

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Bahasa latin Omnibus Law awalnya disandingkan dengan kata law dan bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda (Paulus, 2019). Namun dalam bahasa hukum omnibus law hadir untuk menggabungkan beberapa undang-undang yang ada menjadi satu kesatuan undang-undang yang ditujukan untuk satu kepentingan Bersama (Hakim, 2021). Dapat dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda. Di Indonesia sendiri Istilah "Omnibus Law" pertama kali diperkenalkan dalam pidato pertama Presiden Jokowi setelah dilantik untuk kedua kalinya, tujuan dibuatnya omnibus law menurut presiden adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan dipangkas jumlahnya (Dwi, 2020). Dalam Omnibus Law tersebut terdapat 11 klaster yang dibahas, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek, serta pemerintahan kawasan ekonomi.

Seperti yang dirangkum dalam Kompasiana (Muhammad, 2021), Terdapat beberapa point yang terdapat dalam Omnibus law, diantaranya adalah:

1. Terkait Upah Minimum
2. Pesangon dipangkas
3. Dipersulitnya izin atau Cuti Khusus
4. Outsourcing seumur hidup
5. Waktu kerja dinilai tidak sebanding
6. Aturan pemberhentian kerja (PHK) sepihak

Poin-poin tersebut kemudian banyak disoroti oleh berbagai kalangan khususnya buruh/pekerja. Buruh/pekerja memandang Omnibus Law UU Ciptaker sangat merugikan kepentingan buruh/pekerja. Sehingga kritik saran disampaikan kepada pemerintah melalui berbagai cara. Namun pemerintah kesannya mengabaikan aspirasi dan partisipasi kalangan masyarakat, khususnya buruh/pekerja.

Dalam Proses pembentukannya pun, Omnibuslaw UU Cipta Kerja ini terdapat beberapa kejanggalan, seperti yang dikutip dari (Amindoni, 2020) “ugal-ugalan karena ingin cepat sampai, karena memang dalam proses legislasi dalam sepanjang sejarah Indonesia, ini yang paling buruk”. Pembahasannya dianggap terburu-buru dan terdapat penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan nomor 91.PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Setelah menerima

keputusan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK dalam waktu dua tahun.

Namun sayangnya, bukannya mengganti isi dari undang-undang Omnibus Law tersebut, pemerintah justru mencari jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 secara langsung oleh Presiden Jokowi Widodo. Namun, setelah dilakukan peninjauan kembali, Perppu No. 2 Tahun 2022 ini masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dari UU Cipta Kerja yang dibuat dua tahun lalu. Seperti yang dikutip dari lansir CNN Indonesia (Alasan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Yang Gugurkan Putusan MK , 2023) presiden Jokowi Widodo mengatakan "Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor,"maka dari itu presiden Jokowi Widodo tetap menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) pada tanggal 30 Desember 2022. Tentu dalam penetapan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Widodo ini mendapatkan beberapa perlawanan dari beragam sektor di masyarakat, dimulai dari mahasiswa hingga serikat pekerja yang ada di Indonesia.

Maka dari itu perppu cipta kerja ini kemudian akan memberikan dampak kepada buruh yang ada di Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan salah satu kota keistimewaan yang memiliki buruh yang dari berbagai bidang, dimulai dari buruh

pariwisata, buruh fnb, dan kemudian buruh yang bergerak di bidang pariwisata. Seperti yang dijelaskan Kirnadi (DPD KSPSI DIY) menjelaskan dalam tulisan (Ramadhan, 2023) “ buruh di Yogya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Istilahnya seperti itu, akibat adanya perppu ciptaker ini”. Juga Ketika PHK buruh juga mendapatkan dua kali pesangon, penghargaan kerja dan penggantian hak, dan akibatnya adanya perppu ciptaker ini mereka hanya dapat nominal 0,5 persen dari total pesangonnya. Maka dari itu penulis mengambil studi kasus yang berada di Yogyakarta. Dengan terbitnya perppu cipta kerja ini buruh yang berada di Yogyakarta mendapatkan 2 kali kesialan, ibaratnya di satu sisi berupa kota dengan umr terendah di Yogyakarta. Di satu sisi juga buruh Yogyakarta mendapatkan beberapa ancaman seperti upah minimum yang tidak pasti, dan juga penggantian uang hak 15%, serta masa kontrak yang tidak mesti (simanjuntak, 2023).

Seperti penulis yang sampaikan diatas tadi, ada beberapa hal kenapa memilih studi kasus berada di Yogyakarta yaitu Seperti yang sering kita dengar kota Yogyakarta merupakan kota “pelajar” namun tentunya nama ini muncul bukan karena tidak ada makna di dalamnya. Dikutip dari (pratiwi, 2022) Yogyakarta merupakan kota dengan memiliki kampus terbanyak di Indonesia. Namun dibalik fakta tersebut Yogyakarta juga memiliki sejarah aktivisme yang besar, salah satu Gerakan aktivisme mahasiswa Yogyakarta terbesar adalah #GejayanMemanggil, aksi tersebut yang kemudian merupakan permulaan aksi dari penolakan presiden soeharto setelah terpilih lagi sebagai presiden republik Indonesia pada tanggal Mei 1998. Kemudian pemberontakan

ini lah yang merupakan api dari Gerakan mahasiswa diseluruh Indonesia (prattama, 2019) Kemudian dari nilai historis tersebut lah yang merupakan bara perlawanan mahasiswa di Yogyakarta hingga sekarang.

Seperti yang saya sebutkan diatas diantara salah satu sektor masyarakat yang melakukan perlawanan dalam pengesahan ini adalah serikat pekerja, menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 21 Tahun 2000 dalam (Utama, 2013) disebutkan bahwa serikat pekerja/ serikat buruh adalah:

“Organisasi yang didirikan oleh, dari dan untuk pekerja di dalam atau diluar perusahaan, milik negara atau pribadi, yang bersifat tidak terikat, terbuka, independent dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja/buruh, mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendapatan yang lain”

Seperti yang telah disebutkan di atas tugas serikat adalah memperjuangkan, melindungi serta membela hak-hak buruh. Serikat buruh bertindak sebagai perwakilan dari para anggotanya dalam melakukan negosiasi dengan pengusaha atau pemerintah terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Namun, serikat buruh juga menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari pihak pengusaha atau pemerintah. Di Indonesia pun memiliki beragam serikat pekerja yang ada di Indonesia, salah satunya adalah KSPSI. Di DIY sendiri perkembangan KSPSI cukup masif hal ini dibuktikan dengan komitmen KSPSI untuk mengawal dan terus menyuarakan kepentingan buruh agar dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. KSPSI merupakan salah satu serikat buruh terbesar yang berada di DIY. Maka dari itu penulis akan mencoba mengkaji bagaimana salah satu serikat terbesar yang berada di DIY

sendiri yaitu KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam melakukan peran advokasi kebijakan tentang perppu cipta kerja yang telah disahkan oleh presiden Jokowi Widodo.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa di DIY terdapat dua konfederasi pekerja akibat dari pecahnya KSPSI di level nasional yang memengaruhi situasi serikat pekerja di daerah tersebut. Kedua konfederasi di DIY dipimpin oleh Andi Gani Nena Wea dan Yorrys Raweyai, dan keduanya terafiliasi dengan KSPSI Nasional yang juga mengalami perpecahan. Walaupun begitu, kedua konfederasi ini masih diakui secara hukum dan terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan. Perpecahan itupun menjadi KSPSI yang di kepalai oleh Yorris Raweyai dan untuk satu nya di kepalai oleh Andi Gani Nena Wea. Seperti yang dilansir dari laman KR Online (Damar, 2020) Ketua KSPSI DIY Yorrys Raweyai, mengklaim bahwa jumlah anggotanya lebih banyak daripada KSPSI Andi Gani Nena Wea DIY, demikian yang disampaikan oleh Waljid Budi Lestarianto. Yorrys Raweyai menyatakan bahwa organisasinya memiliki sekitar 120 ribu anggota yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY.

Adapun timeline dari awal terbentuknya Omnibuslaw Cipta Kerja serta awal penolakan dan demonstrasi yang dilakukan KSPSI Andi Gani Nena Wea di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri:



Bagan 1.1 Timeline KSPSI AGN DIY

Seperti yang telah terdapat diatas, Pada Juli 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja, yang segera mendapat perlawanan dari KSPSI AGN DIY, dengan aksi penolakan pertama mereka pada Februari 2020. Setelah DPR RI mengesahkan Omnibus Law pada Oktober 2020, KSPSI AGN DIY kembali melakukan aksi protes dan mengirim surat pernyataan kepada Gubernur DIY. Pada November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Namun, pada Desember 2022, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai revisi. Menyusul hal tersebut, KSPSI AGN DIY kembali melakukan protes aktif pada Januari 2023 serta aksi-aksi penolakan tersebut masif terus dilakukan.

Keputusan penulis untuk kemudian menggunakan KSPSI DPD DIY Andi Gani Wea sebagai objek penelitian meskipun tidak memiliki anggota representative sebanyak KSPSI Yorris Raweyai, namun KSPSI Andi Gani Nena Wea DIY cukup aktif

dalam melakukan advokasi kebijakan maupun kepentingan buruh yang berada di Yogyakarta.

Dari pembahasan yang sudah saya paparkan di atas maka dari itu saya mengambil judul “Peran KSPSI Andi Gani Nena Wea DPD DIY dalam melakukan advokasi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembacaan Latar Belakang Masalah di atas, maka kajian dan penelitian kemudian akan dituangkan ke dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran KSPSI Andi Gani Nena Wea sebagai serikat buruh di Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap buruh di Yogyakarta dalam konteks Perppu Cipta Kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran KSPSI Andi Gani Nena Wena DPD DIY sebagai Serikat Pekerja Dalam menjalankan proses advokasi Perppu Cipta Kerja (Peraturan Pengganti Cipta Kerja) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses advokasi yang dilakukan oleh sebuah serikat pekerja terhadap para pekerja itu sendiri, dalam kaitannya dengan advokasi kebijakan Perppu Cipta Kerja di DIY itu sendiri.

Dalam dunia akademik, saya berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih berupa sudut pandang dan literatur baru dalam hal perburuhan, politik, hukum, serikat pekerja, dan terkhusus ketenagakerjaan.

Yang terakhir penelitian ini diharapkan mampu melihat seberapa efektif advokasi yang telah dilakukan setelah kebijakan ini dikeluarkan serta kerja pengorganisasian serikat pekerja terhadap kelas pekerja itu sendiri.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa literatur yang peneliti gunakan sebagai acuan dan tinjauan Pustaka, dalam melakukan penelitian tentang “Peran KSPSI Andi Gani Nena Wea DPD DIY dalam melakukan advokasi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja),” di antaranya:

1. Dalam skripsi yang berjudul “Buruh dan kekuatan politik perjuangan konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPSI) dalam menuntut pencabutan peraturan pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan”(Wahyu, 2018). Skripsi ini dipilih kedalam tinjauan pustaka penelitian berikut, karena secara garis besar tentang kendala yang dihadapi oleh serikat pekerja. Salah satu kesamaan yang terdapat di dalam skripsi ini adalah tentang penolakan yang dilakukan oleh KSPSI dalam penerbitan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dimana disini KSPSI sebagai serikat buruh menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Wahyu Putra Hardiyanto ini juga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh mereka, yaitu hambatan dari internal maupun

eksternal. Hambatan internal yang berupa isu yang diperjuangkan tidak focus dan tidak adanya perwakilan buruh dilembaga legislative dan eksekutif. Sedangkan eksternal yaitu ketidakberpihakan pemerintah kepada buruh dan adanya kepentingan dari beberapa pihak. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah KSPSI memiliki peranan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan tugas-tugas pokok dari serikat pekerja itu sendiri. Namun dalam perjalanan dalam mencoba mengadvokasi suatu kebijakan yaitu pp nomor 78 tahun 2015 itu sendiri KSPSI mendapatkan beberapa hambatan dari internal maupun eksternal itu sendiri.

2. Dalam jurnal yang berjudul “Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”(Ramadhan, 2019). Jurnal berikut ini dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka penelitian kali ini dikarenakan jurnal ini menjelaskan bagaimana terjadinya advokasi yang dilakukan oleh federasi serikat buruh SERBUK dalam upaya pemenuhan hak dan Kesehatan kerja serta juga mengungkapkan beberapa hambatan yang terjadi dalam advokasi, hal ini sangat berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan karena di dalam jurnal yang ditulis oleh Aroisy Ramadhan ini juga menjadi suatu contoh advokasi yang pernah dilakukan oleh SERBUK dalam menjalankan advokasi dengan menggunakan dua metode, yaitu advokasi kelas dan advokasi kasus. Disini dijelaskan bahwa ada dua metode yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas yaitu:

1. Advokasi kasus yaitu Ketika terjadinya kasus kecelakaan di dalam pabrik PT. Bukit Muria Jaya (BMJ) serta Ketika telah diidentifikasi telah terpapar penyakit akibat kerja yaitu di asbestosis di PT. Siam Indo Concrete Product (SICP).
2. Advokasi kelas yaitu SERBUK Indonesia adalah melakukan perubahan-perubahan kebijakan public pada tingkat perusahaan, local, maupun nasional. Advokasi kelas yang dilakukan melibatkan beberapa proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.

Dalam keterkaitannya dengan KSPSI Andi Gani Nena Weasebagai organisasi buruh sering melakukan advokasi kelas maupun advokasi kasus, seperti keterhubungan jurnal yang ditulis oleh Aroisy Ramadhan dengan penelitian skripsi ini yaitu KSPSI Andi Gani Nena Weamelakukan advokasi kasus ketika terbitnya perppu ciptaker yang diterbitkan oleh presiden republik Indonesia.

3. Dalam jurnal yang berjudul “Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Hubungan Kerja”(Anggraini, 2023). Jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka karena memiliki keterhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi para buruh Ketika perppu ciptaker di sah kan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Enggartiasti sherly Anggraini menjelaskan bagaimana peran serikat pekerja yang sangat penting dalam menangani perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan buruh. Peran serikat kerja disini sendiri sebagai mediator atau penengah dari penyelesaian masalah. Sebagai perwakilan dari buruh, serikat pekerja bisa melakukan aksi penolakan atau

demonstrasi. Di jurnal ini juga menjelaskan bahwa serikat pekerja bertugas untuk menciptakan lapangan kerja buruh yang aman dan nyaman bagi buruh itu sendiri.

4. Dalam jurnal yang berjudul “Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Aceh Dalam Membela Kaum Buruh Di Kota Banda Aceh”(Yusnil, 2017.) jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka dalam penelitian kali ini menarik karena memiliki cakupan pembahasan yang menarik serta mendukung penelitian meskipun secara tidak langsung. Jurnal ini membahas tentang rendahnya Upah Minimum yang diterima oleh buruh di Banda Aceh. Yang kemudian menjadi ketersambungan dengan penelitian ini adalah bagaimana KSPSI Aceh mencoba untuk advokasi hal tersebut dengan beberapa langkah, yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan melakukan mediasi dengan memberikan selebaran buku-buku, agar tercipta suatu kesadaran dikalangan buruh.

Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya dalam hal advokasi upah minimum buruh yang berada di Aceh, namun KSPSI Aceh masih memiliki standing position yang lemah terhadap pemerintah sekitar. Maka dari itu KSPSI melangsungkan metode yang mereka lakukan di kerjakan secara berkala dari tahun ke tahun.

5. Dalam jurnal yang berjudul “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang”(Afrindo, 2014b). Jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini meskipun secara tidak langsung menjelaskan bagaimana advokasi

yang dilakukan oleh KSPSI Andi Gani Nena Wea, tapi keterhubungan ini membuka luas bagaimana peran serikat buruh melakukan advokasi buruh yang berada di luar negeri yang kemudian juga menjelaskan mengapa serikat buruh gagal dalam melakukan advokasi buruh. Dalam konteks jurnal ini menjelaskan bagaimana mereka melakukan beberapa metode dalam melakukan advokasi, metode tersebut adalah strategi *legal standing* dan strategi *negosiasi*. Bentuk dari *legal standing* adalah dengan melakukan pengiriman surat gugatan kepada pihak-pihak terkait. Serta *negosiasi* adalah merupakan kelanjutan dari strategi *legal standing* Ketika surat tidak diberikan tanggapan oleh pihak-pihak terkait. Namun, terdapat kegagalan serta keberhasilan dalam menjalankan dua metode ini.

Kegagalan yang terjadi dalam *legal standing* adalah kurangnya kerja sama yang baik antara SBMI Malang dan korban. Namun, keberhasilannya adalah sebaliknya yaitu terdapat kerja sama yang baik antara kedua nya. Sementara itu factor dari gagalnya strategi *negosiasi* adalah adalah kurang kerja sama nya antara SBMI dengan korban serta pengalaman dalam melakukan *negosiasi penyelesaian* terkait kasus tersebut.

6. Dalam jurnal yang berjudul “Peran Serikat Pekerja Dalam Dunia Hubungan Industrial”(Priyadi,Disa,Maysitha, 2022). Jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka karena dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Di dalam jurnal ini dibahas bagaimana keikutsertaan serikat pekerja sebagai aktor dalam advokasi dan sebagai serikat pekerja juga memiliki

tugas untuk menjaga hubungan yang baik antar pekerja dengan perusahaan, maka dari itu pekerja ikut serta dalam menjaga hubungan baik buruh dan perusahaan. Dalam hal ini serikat pekerja masuk ke dalam LKS Tripartit, LKS Tripartit adalah sarana komunikasi dan konsultasi yang melahirkan saran atau rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Disini serikat pekerja berperan dalam pendampingan buruh dalam penyelesaian masalah antara buruh dan perusahaan. Namun realitanya, dalam perumusan kebijakan tidak selalu diikutsertakan. Masih banyak dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lahir tanpa melibatkan LKS Tripartit Nasional. Maka dari itu tidak heran jika banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ditolak oleh serikat pekerja, dalam kasus penelitian ini adalah perppu cipta kerja merupakan hasil kebijakan yang ditolak oleh kalangan masyarakat, termasuk KSPSI Andi Gani Nena Weasebagai serikat buruh menolak hal tersebut.

7. Dalam jurnal yang berjudul “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh di Indonesia Pasca Reformasi”(Zuhdan, 2014). jurnal ini termasuk dalam bagian penulisan tinjauan pustaka karena memiliki judul dan topik yang menarik. Meskipun topiknya secara garis besar bertentangan dengan ide yang sedang dibahas dalam penelitian ini, adanya narasi yang kontradiktif juga penting untuk memperjelas pembahasan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk

menyelidiki isu-isu perjuangan yang diangkat oleh gerakan buruh pada periode pasca reformasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa pandangan mereka terhadap gerakan buruh tidaklah seragam. Gerakan buruh sering kali dikaitkan dengan tuntutan kenaikan upah, padahal ada banyak isu dan tuntutan lain yang diperjuangkan oleh gerakan buruh. Isu-isu yang dibahas oleh gerakan buruh tidak timbul begitu saja, tetapi memiliki akar dalam budaya ekonomi-politik yang panjang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasca reformasi, gerakan buruh tidak hanya terfokus pada isu-isu pengupahan. Sebaliknya, dengan runtuhnya rezim orde baru yang otoriter, terjadi kebebasan berdemokrasi yang berdampak pada perubahan gaya, strategi, dan isu-isu gerakan buruh di Indonesia. Setelah itu, gerakan buruh justru bergerak ke arah yang lebih progresif. Isu-isu yang diangkat semakin politis dan berkaitan dengan gerakan kiri baru. Isu-isunya beragam, termasuk isu-isu gender, HAM, politik ekonomi, anti-imperialisme, demokrasi, dan kewarganegaraan.

8. Dalam jurnal yang berjudul “Rancangan Undang-Undang Omnibus law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan”(Setyawan, 2020). Jurnal kali ini masuk ke dalam komponen penulisan tinjauan pustaka karena memiliki judul dan bahasan yang masih sangat terhubung dengan penelitian ini, di dalam jurnal yang ditulis oleh Yhannu Setyawan ini membahas tentang bagaimanakah efektivitas pelaksanaan

peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law di Indonesia? Dan bagaimanakah implikasinya. Dalam jurnal ini dijelaskan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pengelompokan bab dalam bab dan pasal dalam pasal seperti yang terdapat dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Akibatnya, terdapat beberapa kecacatan formil dalam rancangan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan penegak hukum ketika diresmikan. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat juga akan terpengaruh karena RUU Omnibus Law Cipta Kerja seharusnya dapat menghapus tumpang tindih peraturan dari 82 undang-undang menjadi satu undang-undang yang memudahkan investasi di Indonesia. Namun, sebaliknya, RUU ini semakin memperparah tumpang tindih peraturan karena hanya beberapa pasal yang dihapus dalam undang-undang terdahulu dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki bab dalam bab dan pasal dalam pasal dengan jumlah halaman mencapai 1028.

9. Dalam jurnal yang berjudul “Meningkatkan Kesejahteraan Kehidupan Para Buruh Di Era Globalisasi Yang Dihadapi Bangsa Indonesia”(Firmansyah, 2018). Jurnal ini dimasukkan ke dalam bagian tinjauan pustaka penelitian ini karena memiliki judul yang menarik dan relevan dalam konteks perburuhan dewasa ini. Jurnal ini secara sistematis membahas tentang cara meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh di era globalisasi yang dihadapi oleh Indonesia. Seperti yang diketahui, era

globalisasi tidaklah mudah dan membutuhkan berbagai keahlian, termasuk softskill yang baik dan kuat, termasuk dalam dunia perburuhan. Indonesia memiliki banyak masalah dalam sektor perburuhan, mulai dari hubungan industrial, pemenuhan hak, hingga rendahnya upah. Hal ini menuntut pengambil kebijakan di Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah ini agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Bagaimana buruh di Indonesia dapat bersaing dengan negara lain jika hak dasar mereka belum terpenuhi? Dalam jurnal ini, ditunjukkan bahwa buruh memiliki posisi tawar yang baik, suara yang kuat, dan isu bersama yang kuat. Namun, buruh di Indonesia sering diabaikan dan hanya dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan suara saat pemilihan, namun kemudian ditinggalkan ketika politisi tersebut berkuasa. Menghadapi masalah ini, jurnal ini menawarkan cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja buruh, antara lain melalui partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Penting juga untuk mengawal hubungan antara buruh dan pengusaha serta mendapatkan keterbukaan data. Jika semua pihak terlibat dalam lingkaran kerja buruh mampu menerapkan etika kerja dan kemanusiaan yang baik, maka hal ini akan sesuai dengan kesimpulan jurnal ini, yaitu bahwa dengan menjamin kesejahteraan buruh, kinerja, inovasi, dan produktivitas buruh akan meningkat dalam menghadapi era globalisasi yang cepat.

10. Dalam Jurnal yang berjudul “Peran Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-SPSI Dalam Melakukan Advokasi Pekerja Korban Pemutusan

Hubungan Kerja Sepihak”(Manurung,Mangaraja,Mustafa, 2023). Jurnal ini masuk ke dalam tinjauan pustaka karena menjadi contoh lain mengenai penelitian tentang peran serikat pekerja di suatu perusahaan. Jurnal yang ditulis oleh mangaraja manurunung dan suci irbatia Mustafa kemudian ini memberikan gambaran dan hasil penelitian lapangan bagaimana sangat diperlukannya peranan serikat di dalam sebuah perusahaan. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimanan seperti yang tertuang dalam pasal 28D ayat UUD 1945 menyatakan bagaiman setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalanm dan perlakuan yang baik dan layak dalam hubungan kerja. Di jurnal tersebut juga menjelaskan bagaimana pentingnya harmonisasi yang harus diciptakan antara buruh dengan perusahaan, di dalam jurnal ini juga menjelaskan factor penghambat dalam pelaksanaan fungsi SPSI dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini yaitu karena masih rendahnya sumber daya manuia dari para pengurus Serikat dan juga para pekerja/buruh.

Berikut Sembilan dan satu skripsi yang kemudian dimasukkan kedalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Secara umum jurnal dan skripsi yang diambil memiliki kesamaan dalam hal ruang lingkup bahasan, yaitu: Serikat Pekerja, Advokasi, dan Perppu Cipta Kerja. Namun meski begitu, terdapat hal fundamental yang membedakan antara penelitian yang dikerjakan dengan sembilan jurnal dan satu skripsi berikut. Yaitu, lingkup regionalnya. Penelitian yang sedang dikerjakan memilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lingkup penelitian.

Kemudian skripsi ini juga berfokus pada peran serikat pekerja dalam rangka advokasinya terhadap kebijakan Perppu Cipta Kerja di Yogyakarta.

1.6 Kerangka Teori

A. Teori Serikat Pekerja

Gerakan serikat buruh di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak abad ke-19 (1879). Perkembangan ini ditandai dengan berdirinya NIOG (Netherland Onder Werpen Genotschaft) sebagai asosiasi pertama yang mengorganisir guru di sekolah-sekolah di Belanda. Setelah itu muncul serikat-serikat lain tergantung bidang dan profesinya. Pada tahun 1908 Belanda mendorong berdirinya serikat buruh Indonesia yang disebut VSTP (Vereneging Van Spoor en Trem Personeel) yang mewakili para pekerja di sektor transportasi. Pada saat itu, para pekerja menghadapi tekanan yang luar biasa, termasuk pembatasan hak-hak mereka dan kondisi yang terkungkung. Namun, setelah Indonesia merdeka serikat pekerja berkembang pesat di negara ini dan banyak partai politik membentuk serikat pekerja dalam upaya memperkuat posisi mereka di masyarakat. Hal ini terjadi karena Indonesia pada saat itu memiliki jumlah tenaga kerja yang besar terutama di sektor tenaga kerja. Menurut Simamora (1997) yang ditulis di dalam Jurnal (Santoso, Jastuti, 2011) mengatakan secara garis besar partisipasi pekerja di dalam serikat pekerja terbentuk karena dua alasan, yang pertama adalah ideologis dan

yang kedua adalah alasan-alasan yang bersifat pragmatis seperti ketidakpuasan terhadap manajemen.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, pengertiannya adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di luar maupun di dalam perusahaan. Serikat pekerja hadir dalam rangka menciptakan ruang yang kondusif atau lingkungan yang nyaman bagi pekerja, namun bukan hanya itu serikat pekerja juga hadir dalam rangka untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh mereka adalah hal yang merugikan bagi para pekerja. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yakni serikat pekerja bertujuan (Himawan, 2023):

- a. Memberi perlindungan terhadap pekerja
- b. Melakukan pembelaan hak dan kepentingan pekerja
- c. Meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja

Berdasarkan di atas sudah dijelaskan beberapa tujuan hadirnya serikat pekerja. Serikat pekerja bertujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam segi hukum pun serikat pekerja tidak hanya dilindungi oleh amanat undang-undang Indonesia saja, namun juga diatur dalam internasional. Dalam lingkup internasional serikat pekerja dilindung oleh ILO (International Labour Organisation), disini ILO merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang turut aktif dalam melindungi hak-hak pekerja di seluruh dunia (Japian & karamoy, 2021). Seperti yang ditulis oleh (Handayani, 2016) kebebasan

berserikat dan berkumpul termuat dalam konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi 1948 (No. 87) telah diratifikasi dan dituangkan dalam keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998, dan konvensi ILO tentang hal berorganisasi dan berunding Bersama 1956. Konvensi No.87 dimaksudkan secara keseluruhan untuk melindungi kebebasan berserikat terhadap kemungkinan campur tangan pemerintah.

Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya Serikat/Pekerja buruh yang ada di Perusahaan. Dengan diharapkan hadirnya serikat pekerja ini mampu mengakomodasi seluruh kepentingan atau hak pekerja yang berada di Indonesia. Ada beberapa hal yang permasalahan dalam pelaksanaan peran organisasi serikat pekerja. Yakni terdapat factor internal atau eksternal(Marcella, Yosephine, Komang, 2018), faktor tersebut yaitu:

A. Permasalahan Internal

Serikat pekerja yang hanya memiliki separo atau bahkan kurang dari separo jumlah keanggotaan dalam tempat kerja akan sangat lemah dan tidak efektif.

- 1) Anggota Tidak menghadiri pertemuan organisasi
- 2) Rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih
- 3) Iuran anggota
- 4) Anggota perempuan
- 5) Pemimpin serikat pekerja kuning

A. Permasalahan Eksternal

1) Rendahnya Kerjasama dan komunikasi manajemen/pengusaha

Permasalahan pekerja tidak akan terselesaikan apabila tidak terjalinnya komunikasi. Pengetahuan yang sempit dan propaganda anti serikat pekerja mempengaruhi manajemen dalam hubungan serikat pekerja.

2) Pemerintah

Pemerintah juga menganggap bahwa serikat pekerja adalah anti pemerintah.

3) Masyarakat

Secara umum, orang menyalahkan serikat pekerja atas inflasi domestik ketika mereka menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah yang adil, dan makanan dan minuman yang memadai.

4) Pekerja imigran

Globalisation memungkinkan para pekerja imigran untung masuk dengan mudah di pasar kerja negara kita dan mengharuskan kita berkompetisi dengan mereka untuk merebut pasar tersebut.

Maka dari itu serikat pekerja memiliki masalah yang sangat besar secara internal maupun eksternal.

Seperti yang sudah saya sebutkan kemudian merupakan legitimasi KSPSI Andi Gani Nena Wea selaku sebagai organisasi pekerja mempunyai legitimasi

untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

B. Teori Advokasi

Teori advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian, yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokator, yang kedua adalah perbuatan atau Tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan (Mahardhani, 2018). Disini seorang advokator merupakan orang yang menjalankan sebuah advokasi, advokasi biasanya dilakukan oleh perorang maupun secara berkelompok, dalam hal ini organisasi serikat buruh yaitu KSPSI Andi Gani Nena Wea yang dilindungi oleh undang-undang bebas dalam melakukan advokasi terhadap subjek yang mereka lindungi yaitu buruh itu sendiri. Adapun jenis advokasi seperti yang dikutip dari dubois, miley, dan Suharto dalam buku (Mahardhani, 2018) yaitu:

1. Advokasi kasus

Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja social untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan social yang telah menjadi haknya.

2. Advokasi kelas

Menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Biasanya dalam kasus ini

dilakukan dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda sejalan.

Dalam kedudukannya sebagai organisasi, maka yang dimaksud adalah advokasi kebijakan public, yaitu Tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan public tertentu, yaitu meliputi (Zulyadi, 2014):

1. Hukum dan perundang-undangan
2. Putusan pengadilan
3. Peraturan
4. Keputusan dan peraturan Presiden
5. Platform partai politik
6. Kebijakam-kebijakan institusional lainnya

Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendorong negara dan pemerintah untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya.

Dalam hal ini seperti yang dijelaskan oleh Mansour faqih dan Roem Tomatipasang dalam Jurnal (Afrindo, 2014), yaitu Ada tiga aspek kebijakan publik yang meliputi: Pertama, substansi hukum (content of law), yaitu berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan pemerintah. Kedua, struktur hukum (structure of law), yang mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum, seperti pengadilan, pengacara, partai politik, dan pemerintah. Ketiga, budaya hukum (culture of law), yaitu pemahaman, penerimaan, dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan dasar dalam advokasi kebijakan untuk setiap elemen kebijakan publik dapat dilakukan dengan: Pertama, melalui proses legislasi dan yurisdiksi, yang melibatkan penyusunan undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, termasuk usulan undang-undang alternatif atau peninjauan ulang regulasi yang ada.

Adapun beberapa prinsip untuk menjalankan suatu advokasi, karena tujuan advokasi adalah melakukan perubahan dan tidak ada faktor tunggal yang menjamin keberhasilan advokasi. Adapun menurut Mansour Faqih advokasi sendiri yaitu merupakan usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (Mansour Faqih, 2005). Maka dari seperti yang dikutip dari Suharto (2009) di dalam jurnal Al Bayan dengan judul Advokasi social (Zulyadi, 2014) berikut merupakan prinsip advokasi tersebut:

1. Realistis

Maka yang dimaksudkan realistis disini adalah advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak mungkin melakukan segala hal, kita harus menyeleksi pilihan-pilihan dan membuat keputusan prioritas

2. Sistematis

Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak. Karena advokasi juga memerlukan perencanaan yang akurat.

3. Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan.

Maka dalam hal ini selaku perwakilan dari suara buruh KSPSI Andi Gani Nena Wea memiliki hal untuk melakukan advokasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun terhadap perilaku perusahaan yang telah dinilai merugikan para buruh.

C. Omnibus Law


Omnibus law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan (Mayasari, 2020). Omnibus law adalah sebuah proses dimana suatu produk undang-undang digabungkan dan disederhanakan. Umumnya omnibus law digunakan oleh negara yang menganut system Common Law/Anglo Saxon seperti amerika, kanada, filipina, dan inggris.

Sejatinya Omnibus Law merupakan metode atau teknik perumusan peraturan perundang undangan yang memiliki ciri khas sebagai berikut (Putu, 2020):

- 1) Multisektor atau terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama
- 2) Terdiri dari banyak pasal, akibat banyak sektor yang dicakup;
- 3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan baru;

- 4) Mandiri atau berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain;
- 5) Menegasikan/mencabut sebagian dan atau keseluruhan peraturan lain.

Maka dari itu Indonesia yang mengalami over regulated yang menurut data pada tahun 2016 Indonesia memiliki 43.000 peraturan (setyawan,2020). Yang sering melahirkan peraturan tumpang tindih, sehingga berdampak menghambat negara dalam berbagai hal, tantangan yang ada saat ini dalam perihal investasi dan iklim Indonesia masih tertinggal oleh Malaysia dan Thailand. Omnibus law mencoba untuk merangkum pasal-pasal yang dianggap Ketika hukum di dalam suatu negara mengalami problem akut seperti hyper regulated, multi tafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmoni, maka hukum hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah negara. Pasang tindih dan melakukan penataan Kembali undang-undang yang ada sehingga yang diharapkan dari penataan Kembali pasal-pasal yang diharapkan dapat mempermudah perizinan bagi investor yang akan datang.



Gambar 1. 1 Konstruksi Omnibus Law

Sumber: (Edi, Ulil Ahmad, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, 2020)

Penjelasan gambaran diatas merupakan konstruksi arsitektur omnibus law , di Indonesia berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dengan menggunakan omnibus law. Melalui model arsitektur ini, penerapan common law dalam sistem hukum Indonesia yang sebelumnya tunduk pada hukum perdata, telah disesuaikan dengan konteks sistem hukum nasional. Seperti yang telah dijelaskan di atas dalam penyusunan omnibus law ini terdapat positif dan negatif nya. Perundang-undangan ini juga disatu sisi baik untuk investor dalam perihal perizinan dan hukum yang mengatur mereka, namun juga disatu sisi undang-undang tersebut merugikan masyarakat dan bisa juga merupakan undang-undang karet.

Dalam perjalanan pembentukan omnibuslaw tentunya mendapatkan penolakan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan buruh maupun serikat buruh itu sendiri, pasalnya dalam pembuatan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

yang termasuk didalam omnibuslaw terdapat beberapa kecacatan secara dalam pembahasan maupun secara formil, Ketika omnibuslaw dinyatakan sebagai undang-undang inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Mendengar hal tersebut bukannya menerima hasil dari MK tersebut namun presiden Indonesia yaitu Jokowi Widodo membuat Perppu No. 2 Tahun 2022 (Perppu Cipta Kerja). Setelah dilakukan peninjauan Kembali ternyata tidak ada perubahan yang signifikan antara Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 yang kemudian di tolak oleh MK dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang diajukan oleh presiden

Maka dari itu dalam pembuatan omnibus law ini mendapat kecaman dari berbagai elemen masyarakat, karena dianggap merugikan dan dalam pembuatannya pun terdapat beberapa kecacatan secara formil, maka dari itu tugas KSPSI Andi Gani Nena Wea selaku dari advokator dari perwakilan buruh melakukan aksi advokasi terhadap omnibus law maupun pasal turunan nya yaitu perppu cipta kerja itu sendiri.

D. Civil Society

Masyarakat sipil merupakan kelompok sosial yang berada di luar negara yang mempunyai kebebasan, kemandirian, dan partisipasi dalam urusan publik. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, Dimana warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan, memilih pemimpin, dan mengawasi pemerintahan (Alifiani, Salahudin, Firdaus 2024). Berdasarkan hal tersebut masyarakat mempunyai peran penting dalam bernegara, masyarakat turut andil dalam mengubah Keputusan maupun

membatalkan hasil putusan itu sendiri, dalam hal ini untuk mengumpulkan kekuatan, masyarakat perlu bersinergi memperkuat kekuatannya dengan membentuk organisasi masyarakat sipil.

Maka dari itu dalam hal advokasi kebijakan KSPSI Andi Gani Nena Wea selaku organisasi civil society dapat melakukan (1) Pengawasan pemerintah; (2) Advokasi Kebijakan; (3) Pemberdayaan masyarakat; (4) Pendidikan dan Kesadaran Politik. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas organisasi maupun secara individu dalam masyarakat sipil.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan singkat yang merangkum ide-ide peneliti untuk memfasilitasi pemahaman pembaca dan membantu mereka memahami pokok-pokok dan sifat penelitian. Beberapa penjelasan yang akan dibahas dalam definisi konseptual ini adalah sebagai berikut.

A. Serikat Pekerja

Serikat pekerja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di luar maupun di dalam perusahaan. Serikat pekerja hadir dalam rangka menciptakan ruang yang kondusif atau lingkungan yang nyaman bagi pekerja.

B. Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendorong negara dan pemerintah untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya.

C. Omnibuslaw

Omnibus law adalah sebuah proses dimana suatu produk undang-undang digabungkan dan disederhanakan. Umumnya omnibus law digunakan oleh negara yang menganut system Common Law/Anglo Saxon seperti amerika, kanada, filipina, dan inggris.

D. Civil Society

Masyarakat sipil merupakan kelompok sosial yang berada di luar negara yang mempunyai kebebasan, kemandirian, dan partisipasi dalam urusan publik.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional hadir untuk memberikan panduan yang memudahkan membaca acuan-acuan dalam penelitian dan didalam melakukan sebuah advokasi kebijakan, tentunya ada prinsip-prinsip dalam advokasi yang kemudian dijadikan sebagai ukuran keberhasilan apakah advokasi yang dilakukan oleh KSPSI Andi Gani Nena Wea sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dengan baik, Adapun tujuan dalam advokasi adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, seberapa banyak, dan kapan.

Prinsip Advokasi yang penulis gunakan dalam kepenulisan ini, seperti yang dijelaskan oleh Edi Suharto (2009) dalam jurnal yang ditulis (Darmawan, Hidayat, Raharjo, 2019) yaitu:

1. Realistis

Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur. Karena kita tidak dapat melakukan segala hal, penting bagi kita untuk memilih dengan bijak dan membuat keputusan yang mengutamakan prioritas. Dapat memilah isu dan agenda yang realistis dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan

2. Sistematis

Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Proses advokasi dapat dimulai dengan memilih dan mendefinisikan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, memahami sistem kebijakan public, membangun koalisi, merancang sasaran dan taktik, mempengaruhi pembuat kebijakan.

3. Strategis

Advokasi melibatkan kekuasaan dalam prosesnya. Kekuasaan pada intinya menyangkut kemampuan untuk mempengaruhi dan membuat orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin

memiliki semua kekuasaan seperti yang diinginkan, akan tetapi tidak perlu meremehkan kekuasaan yang kita miliki.

1.9 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sistematisasi yang dilakukan dalam proses pengumpulan informasi atau pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian. Ada beberapa poin yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Poin-poin tersebut dijelaskan dengan menggunakan berbagai metode yang akan digunakan saat mengumpulkan data di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menjelaskan fenomena secara deskriptif, dengan mengedepankan sudut pandang subjek. “Gaya” penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas (Somantri, 2005)

Metode penelitian kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena diyakini sesuai dengan kebutuhan akan data yang lebih murni dan mendalam. Fenomena sosial bersifat dinamis karena melibatkan masyarakat yang terus berkembang politik dan berdialektika dari waktu ke waktu, termasuk dalam konteks ini serikat pekerja, pekerja, dan kebijakan itu sendiri. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat menggali lebih dalam proses wawancara

untuk mengungkap topik penelitian yang diangkat, menghasilkan temuan yang mendalam, dan mencerminkan karakteristik kelompok masyarakat tembaga di Yogyakarta.

2. Unit Analisis

Berdasarkan pembahasan diatas, mengenai Peran KSPSI Andi Gani Nena Wea DPD DIY dalam melakukan advokasi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), maka lingkup atau unit analisis penelitian kali ini akan membahas seputar KSPSI Andi Gani Nena Wea itu sendiri, serta upayanya dalam melakukan advokasi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Kerja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan saling terkait. Terdapat empat langkah yang akan dijadikan pedoman atau metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

A. Wawancara

Menurut (Iryana dan Risky Kawasati) Metode wawancara/interview merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi faktual dan akurat dari narasumber. Metode ini memungkinkan adanya interaksi dan interaksi emosional yang kemudian akan berimplikasi pada kedalaman data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti akan mempersiapkan garis besar pokok pembicaraan yang akan ditanyakan dan akan diperdalam sesuai dengan temuan di lapangan kemudian supaya meminimalisir terjadinya salah paham informasi. Dalam wawancaranya yang nanti akan dilakukan, peneliti sudah memiliki beberapa narasumber yang nantinya akan di wawancara, daftar narasumber sebagai berikut:

1. Isryad Ade Irawan (Sekretaris KSPSI DIY)

B. Observasi

Observasi dilakukan agar memungkinkan peneliti menemukan faktor-faktor atau komponen-komponen lain yang menunjang penelitian selain narasumber. Kemampuan membaca bentuk geografis, pola kehidupan masyarakat, dan gejala-gejala sosial, dimungkinkan dilakukan lewat observasi yang mendalam.

C. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2007) di dalam Jurnal (Nilamsari, 2014) Menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi yang peneliti terapkan yaitu dikemas lewat tampilan

audio maupun visual memungkinkan penggambaran kompleksitas masalah lebih real.

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

AD/ART KSPSI nantinya akan menjadi salah satu komponen penting dalam dokumentasi penelitian ini. Dokumen ini nantinya akan disertakan sekaligus dalam proses wawancara. AD/ART sendiri dalam penjelasannya merupakan suatu dokumen yang menjelaskan bagaimana struktur, komunikasi antar struktur, serta bagaimana organisasi akan berjalan melalui visi dan misi yang sudah dibentuk.

2. Struktur Organisasi

Dokumen mengenai struktur organisasi dibutuhkan untuk melihat bagaimana struktur organisasi diisi dan apa saja pembagian divisi. Nantinya dokumen ini akan sekaligus Ketika memulai wawancara.

3. Program Kerja

Dokumentasi mengenai program kerja ini sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam membaca progress serta perkembangan di dalam organisasi, program kerja bisa dijadikan salah satu indikatornya. Dokumen ini juga nantinya akan disertakan sekaligus Ketika memulai wawancara.

- D. Kepustakaan

Kajian kepustakaan akan memperkaya kajian penelitian. Hal ini dapat terjadi melalui upaya pengumpulan teori melalui buku, majalah atau buku dan bentuk cetakan lainnya. Beberapa informasi dapat diperoleh dan tersedia dalam berbagai dokumen, buku atau saat ini informasi tersebut dapat diakses melalui penelitian di dunia maya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber informasi adalah klasifikasi informasi dan informasi dari mana sumber diperoleh. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data yang diperoleh secara langsung atau data primer dan data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan atau data sekunder.

a. Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dari lapangan yang dijadikan sebagai unit analisis. Peneliti dapat menggunakan data primer untuk mengumpulkan informasi faktual yang terkait langsung dengan topik di bidang penelitian. Data primer memiliki dampak yang signifikan terhadap akurasi dan kedalaman penelitian. Dengan bantuan wawancara, diskusi atau kuesioner, peneliti mendapatkan informasi dasar yang mereka butuhkan.

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti mengumpulkan data melalui studi literatur. Informasi ini dapat ditemukan di buku, majalah atau dokumen lainnya. Namun, pengumpulan data sekunder juga memerlukan langkah-langkah verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data.

1. 10 Teknik Analisis Data

Seperti yang dijelaskan (Miles dan Huberman, 2014) dalam (Saleh Anak Sira) Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Tahapan ini merupakan proses meninjau dan mengingat kembali baik data primer maupun data sekunder setelah terkumpul. Fase ini memungkinkan peneliti untuk menentukan informasi apa yang valid, relevan dan perlu dan apa yang tidak. Dengan meringkas data, peneliti mendapatkan informasi yang valid, terverifikasi dan terhindar dari potensi kesalahan.

2. Penyajian Data

Setelah data terkumpul dan diminimalkan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Data kemudian disajikan terfokus pada masing-masing topik, untuk memudahkan analisis penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi data

Setelah melalui serangkaian teknik penelitian dan pengolahan data, langkah terakhir adalah melakukan analisis akhir yang meliputi sintesis temuan dan penyusunan laporan penelitian. Pada titik ini, penting untuk memastikan bahwa semua faktor telah diidentifikasi dan memiliki nilai keseluruhan.